



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 436/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, SEKRETARIAT DAN VERIFIKASI/VALIDASI
BANTUAN STIMULAN DARI GUBERNUR KEPADA MAHASISWA ASAL
SUMATERA SELATAN TERDAMPAK COVID-19 YANG MENEMPUH PENDIDIKAN
DI LUAR NEGERI MESIR DAN SUDAN**

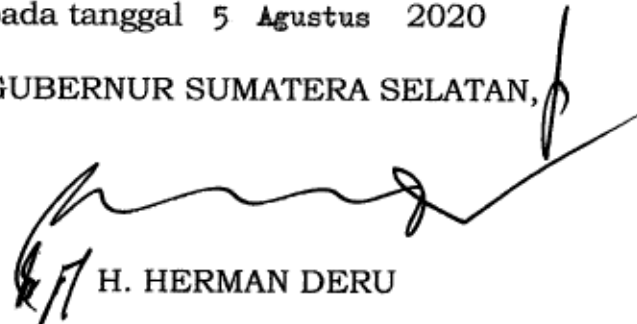
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dunia pendidikan tinggi, mengingat terjadinya penurunan kemampuan orang tua/wali mahasiswa untuk membayar uang kuliah anak-anaknya;
- b. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan dan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan dari Gubernur kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Menempuh Pendidikan di Luar Negeri Mesir dan Sudan Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi proses penyaluran dana bantuan stimulan dari Gubernur kepada mahasiswa asal Sumatera Selatan terdampak Covid-19 yang menempuh pendidikan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana ke Universitas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun, Sekretariat dan Verifikasi/Validasi Bantuan Stimulan dari Gubernur kepada Mahasiswa Asal Sumatera Selatan Terdampak Covid-19 yang Menempuh Pendidikan di Luar Negeri Mesir dan Sudan;

- KETIGA : Tim Penyusun, Tim Sekretariat dan Tim Verifikasi/validasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang